



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.28.4/PP.07/ 024/ 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MTs S. ROUDHOTUL FALAKH*
Alamat : *Jl. Gunung Karang*
Kp. Jeungjing
Desa / Kelurahan : *Pagerbatu*
Kecamatan : *Majasari*
Kabupaten / Kota : *Pandeglang*
Provinsi : *Banten*
Penyelenggara Madrasah : *Yayasan Ponpes Roudhotul Falakh*
Akte Notaris Penyelenggara : *Syahrudin, S.H.*
Pengesahan Akte Notaris : *20 September 2012*

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	3	6	0	1	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 15 Desember 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



Dr. H. Moh. Agus Salim, M.Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : Kw-28.4/PP.00/2004/2014
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
ROUDHOTUL FALAKH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Meningkatkan :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbasis hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. Bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Roudhotul Falakh, Kabupaten Pandeglang.

Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43031);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat,

Memperhatikan :

 1. Nota Dinas Penimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 019 Tanggal 12 Desember 2014;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang, nomor Kw.28.02/4PP.00/2567/2014 Tanggal 28 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menerima** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL, PENERIAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA RCUHROTUL FALAKH.
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi Madrasah Tsanawiyah Swasta RCUHROTUL FALAKH Kabupaten Pangdajene setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bertanggung jawab:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangdajene yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pelayanan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pelayanan standar memiliki dan tercapai kependidikan, dan/atau
 - Mengajukan permohonan revisi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-ISM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kelas huruf a dinilai memenuhi pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diklat Kelas huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kelas tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kelas huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diklat Kelas huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kelas dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 11 Desember 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

Drs. M. Mah. Agus Salim, M.Pd.
NIP. 19640817 198903 1 002

Terselasa Keputusan ini disampaikan kepada:

- YB. Deputi Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- YB. Deputi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- YB. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pangdajene.